



P U T U S A N

Nomor : 67/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DIDIT A PRAMITA, SH. MH** dan **HERY PRASETYO, SH**, keduanya Advokat di Jl.Kedinding Lor Gang II No. 31 A Surabaya, para kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang semula, **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1429 H. nomor : 1753/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Nafkah seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang berada dalam penguasaan Termohon minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan seorang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Termohon pada tanggal 5 Pebruari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Januari 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1429 H. nomor : 1753/Pdt.G/2007/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 28 Pebruari 2008 sesuai dengan catatan dalam surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 Pebruari 2008 nomor : 1753/Pdt.G/2007/PA.Sby. dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan catatan di dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Maret 2008 nomor :
1753/Pdt.G/2007/PA.Sby ;

Menimbang, bahwa semua surat- surat yang diajukan oleh para pihak dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara permohonan banding ini seluruhnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang, harus dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1429 H. nomor : 1753/Pdt.G/2007/PA.Sby dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding ternyata Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama, karena kurang tepat dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, Sistematika putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Januari 2008 nomor : 1753/Pdt.G/2007/PA.Sby “ tidak lazim “ , karena berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dalam menyidangkan perkara ini tanggal 12 September 2007, ternyata Termohon pada jawaban pertamanya mengajukan Gugatan balik (Rekonpensi) tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, akan tetapi dalam putusan tersebut tidak ditemukan bagian yang mempertimbangkan tentang, Gugatan Rekonpensi, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa seharusnya gugatan balik dari Termohon tersebut dipertimbangkan tersendiri pada bagian Rekonpensi, tidak digabung kedalam bagian Konpensi seperti putusan Pengadilan Agama tersebut, karena nyata-nyata tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bukan merupakan tuntutan Pemohon dalam perkara Konpensi, sehingga sangat tidak tepat kalau tuntutan dalam Rekonpensi dipertimbangkan dan diputus dalam bagian Konpensi. Dengan demikian Pengadilan Agama secara formil telah tidak mempertimbangkan dan memutus gugatan dalam Rekonpensi secara semestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 132 b HIR. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sangat beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri ;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama seperti tersebut diatas didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register nomor : 104 K/Sip/1968 tanggal 1 Maret 1969 antara lain dinyatakan : “ Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalam Rekonpensi Pengadilan telah tidak melaksanakan Pasal 132 b HIR dan putusan Pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan ;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan dan memutus dengan pertimbangan dan putusannya sendiri sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti termuat dalam surat permohonan Cerai Talak dari Pemohon yang telah resmi terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2007 dengan Register nomor : 1753/Pdt.G/2007/PA. Sby. ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan Cerai Talak dari Pemohon dan berdasar bukti Surat P.3, ternyata surat- surat tersebut memuat catatan antara lain masing- masing sebagai berikut :

1. Pemohon mengaku beragama Islam dan Termohon juga beragama Islam ;
2. Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di SURABAYA, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keduanya termasuk penduduk dari wilayah Hukum Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 29 Januari 2002, dan perkawinannya tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon adalah nyata- nyata sebagai suami isteri yang sah yang telah kawin menurut hukum Islam, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
4. Pemohon telah resmi mendaftarkan permohonan Cerai Talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2007 dengan Register nomor : 1753/Pdt.G/2007/PA.Sby. ;

Bahwa atas dasar 4 (empat) fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Surabaya adalah sudah tepat dan benar sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan Cerai Talak dari Pemohon tersebut ternyata pada alinia akhir halaman pertama memuat catatan yang menjadi alasan Cerai Talak yang pada pokoknya ialah : “ antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tanggal 30 Januari 2002 sampai dengan bulan Juli 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan karena, Pemohon kembali ke agama Katholik, Termohon tidak mau diajak hubungan suami isteri, Termohon menuntut nafkah lahir diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering memaki-maki Pemohon dihadapan umum dan Termohon egois maunya menang sendiri “ , maka atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan Cerai Talak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf “ f ” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Surabaya dalam menyidangkan perkara ini tanggal 29 Agustus 2007, ternyata berita acara tersebut memuat catatan yang pada pokoknya : Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara ternyata tidak berhasil, kemudian ditemukan fakta pula berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 Nopember 2007 dan tanggal 19 Desember 2007, ternyata berita acara tersebut memuat catatan pada pokoknya bahwa : SAKSI 1 sebagai saksi dari orang dekat Pemohon dan SAKSI 2 sebagai saksi dari keluarga dekat Termohon, kedua saksi tersebut mengaku telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar fakta- fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : “ antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga “ , karena upaya- upaya untuk merukukannya telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya dalam menyidangkan perkara ini tanggal 12 September 2007 ternyata berita acara tersebut memuat catatan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 30 Januari 2002 sampai dengan bulan Juli 2007 berselisih dan bertengkar terus menerus, sedangkan mengenai penyebabnya Termohon mengakui sebagian dan tidak mengakui sebagian lainnya. Dengan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : “ alasan cerai talak Pemohon harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan bukti “ Pengakuan Termohon , “ karena pengakuan termasuk salah satu dari alat- alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 164 jo Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya dalam menyidangkan perkara ini tanggal 28 Nopember 2007 ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa saksi SAKSI 1, sebagai teman dekat Pemohon mengaku melihat antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar di kantor saksi, penyebabnya karena masalah laporan polisi tentang kekerasan dalam rumah tangga, kemudian saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan. Saksi SAKSI 1 juga mengaku telah sering menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil rukun dan sekarang saksi mengaku tidak sanggup lagi merukunkan keduanya terserah kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang perkara ini tanggal 19 Desember 2007 ternyata berita acara tersebut memuat catatan yang pada pokoknya saksi SAKSI 2, memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya bahwa saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon lebih dari 4 (empat) bulan telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sering bertengkar disebabkan karena Pemohon kembali keagama Katholik, kemudian saksi SAKSI 2 mengaku telah berusaha menasihati kedua pihak berperkaranya tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkannya terserah kepada mereka berdua.

- Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan bukti saksi-saksi karena saksi membenarkan keterangan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih dan bertengkar dan saksi-saksi adalah termasuk alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo Pasal 170, 171, 172 HIR ;
- Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas disamping alasan cerai talak telah terbukti dengan pengakuan Termohon, ternyata terbukti pula dengan bukti saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya dalam menyidangkan perkara ini tanggal 12 September 2007, ternyata berita acara tersebut memuat catatan pada pokoknya adalah : mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, Termohon hanya mengakui satu penyebab saja yaitu benar Pemohon telah pindah keagama Katholik sedangkan penyebab-penyebab lainnya dibantah oleh Termohon, dan sampai akhir persidangan masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon “ dalam hal penyebab perselisihan dan pertengkaran berbeda dalil, maka atas perbedaan dalil tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat : “ tidak perlu dibuktikan “ siapa yang salah dan siapa yang benar “ karena Pengadilan Tinggi Agama telah yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada :

1. bahwa alasan Cerai Talak tersebut adalah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan dinyatakan telah terbukti ;
2. Pengadilan Agama dan pihak keluarga dan orang dekat dari kedua pihak berperkara telah berupaya merukunkan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil dan Pengadilan Tinggi Agama telah berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya tertulis : “bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Yudex Factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata- mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai talak telah terbukti, dan upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil serta Pengadilan Tinggi Agama telah berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka permintaan Pemohon yang termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonan cerai talak pada petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain dalam putusan ini juga ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu lebih dahulu mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara Rekonsensi ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara Kompensi PEMOHON dan TERMOHON, masing-masing disebut sebagai “Pemohon dan Termohon Kompensi,” sekarang dalam perkara Rekonsensi masing-masing akan disebut sebagai “Tergugat dan Penggugat Rekonsensi,” yang seterusnya akan disingkat menjadi “Tergugat dan Penggugat,” sebutan demikian itu didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung R.I. Register nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan balik (Rekonsensi) tentang :

1. Nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun 3(tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Nafkah untuk yang akan datang untuk satu orang anak setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kemudian atas gugatan balik tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah lampau Tergugat menyatakan tidak sanggup dan dalil Penggugat tidak benar karena selama ini setiap bulannya Tergugat memberi nafkah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang Tergugat lalaikan hanyalah bulan Agustus 2007 saja ;

2. Tentang Nafkah Iddah, Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Tentang Mut'ah Tergugat sanggup memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tidak sanggup selebihnya ;
4. Tentang Nafkah Anak untuk yang akan datang Tergugat menyatakan sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menanggapi yang pada pokoknya menyatakan menolak kesanggupan tersebut dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 12 September 2007 ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa : Gugatan balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dalam perkara Kompensi, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan balik tersebut harus dapat dibenarkan karena sejalan dengan maksud Pasal 132 b HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register nomor : 239 K/Sip/1968 oleh karena harus dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 September 2007 ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa gugatan balik tersebut terdiri dari beberapa perkara yang berbeda jenisnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa penggabungan beberapa perkara menjadi satu gugatan dalam hukum acara dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah “ Kumulasi Obyektif “, dan penggabungan demikian itu menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dalam praktek peradilan lazim dipraktekkan sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI. Register nomor : 113.K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini mulai tanggal 12 September 2007, 26 September 2007, 03 Oktober 2007, dan 31 Oktober 2007, Majelis telah menasehati Penggugat dan Tergugat serta memberi kesempatan untuk berunding diluar sidang, agar keduanya rukun kembali dan mengadakan kesepakatan damai, ternyata dalam berita acara- berita acara tersebut tidak ditemukan catatan adanya kesepakatan damai antara keduanya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 130 HIR, dan masing- masing menyatakan tetap pada dalil- dalilnya terdahulu ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang tanggal 31 Oktober 2007 ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa majelis hakim telah memeriksa bukti- bukti tertulis dan pada tanggal 28 Nopember 2007 telah memeriksa bukti saksi, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis hakim telah mengakhiri tahapan persidangan untuk jawab- menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan telah memasuki tahapan pemeriksaan bukti- bukti ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama tanggal 19 Desember 2007, ternyata berita acara tersebut memuat catatan antara lain pada pokoknya, Penggugat menyatakan setuju atas kesanggupan Tergugat dalam Replik tersebut”, dan persetujuan tersebut tidak dirinci apa- apa saja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan tidak pula dituangkan kedalam sebuah akta perdamaian. maka atas keterangan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa, tanggapan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Replik dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam praktek peradilan biasa dikenal dengan "duplik" dalam perkara Kompensi dan "Replik" dalam perkara Rekonpensi. Terhadap fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa: "duplik" dalam Kompensi dan "Replik" dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah melampaui waktu karena Majelis telah memasuki tahap memeriksa bukti-bukti sehingga tahapan "Jawab menjawab" telah lewat. Dan tidak pula dapat dikatakan sebagai "Perdamaian" antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri perkara Rekonpensi antara kedua pihak karena ternyata tidak ada catatan dalam berita acara mengenai, hal-hal apa saja yang disepakati atau tidak ada sebuah akta perdamaian apapun yang ditanda tangani di depan majelis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR, dengan demikian "Keterangan Penggugat tersebut" harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat tentang nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan yang dilalaikan oleh Tergugat seluruhnya sebanyak Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dengan alasan selama ini setiap bulan selalu memberi nafkah sebesar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kecuali bulan Agustus 2007 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Kemudian atas jawaban tersebut Penggugat menyatakan tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, tidak membantah pengakuan Tergugat tersebut, dan tidak pula memberikan komentar apapun terhadap jawaban Tergugat. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa “Tergugat telah lalai tidak memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan Agustus 2007, dibuktikan dengan pengakuan Tergugat mengingat Pasal 174 HIR dan gugatan Penggugat selebihnya harus dinyatakan tidak terbukti ;

Bahwa oleh karena terbukti pada bulan Agustus 2007 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka nafkah yang dilalaikan tersebut menjadi hutang bagi Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membayarnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau tersebut selama 39 bulan seluruhnya sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), sedangkan Penggugat tidak memerinci berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, sehingga Majelis tidak dapat memastikan seberapa besar kemampuan Tergugat untuk dibebani nafkah karena pembebanan memberi nafkah harus sesuai dengan kemampuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk memastikannya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama tanggal 12 September 2007, ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa : Tergugat mengaku setiap bulannya memberi nafkah kepada Penggugat berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berdasar surat permohonan cerai talak bertanggal 8 Agustus 2007, Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengaku bekerja sebagai pekerja swasta yang tidak disebut nama pekerjaannya, dengan demikian atas dasar pengakuan Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : patut disangka Tergugat mampu membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bulan Agustus 2007, sesuai dengan kebiasaan setiap bulannya sebagaimana pengakuan Tergugat tersebut, dan besarnya nafkah tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan penetapan besarnya nafkah tersebut sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ternyata Tergugat sanggup Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sampai akhir persidangan masing-masing tetap pada pendiriannya maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas bahwa : Tergugat mengaku selalu memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulan berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permintaan Penggugat tersebut dapat dibenarkan karena Penggugat kebiasaannya menerima nafkah dari Tergugat berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana diakui dan dinyatakan oleh Tergugat sendiri, dengan demikian permintaan Penggugat tersebut patut dikabulkan karena sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan ketetapan tersebut akan dinyatakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka mengenai gugatan tentang nafkah iddah ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasar catatan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama tanggal 12 September 2007, ternyata Tergugat menyanggupi seluruh permintaan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat pada bagian ini dapat dikabulkan seluruhnya dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah satu orang anak untuk masa- masa yang akan datang setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ternyata Tergugat tidak menolak tetapi besarnya nafkah hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini masing- masing tetap pada pendiriannya, tidak ada kesepakatan antara keduanya, sehingga tidak ada kepastian. Oleh karenanya untuk memastikannya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama tanggal 12 September 2007, berita acara tersebut memuat catatan bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Bahwa atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat tersebut dapat dibenarkan, dan dapat ditetapkan dalam amar putusan ini karena apabila ada kekurangannya Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dapat ikut mencukupkannya, karena kewajiban memelihara dan mendidik anak- anak mereka bukan semata- mata menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayahnya tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu kandungnya juga ikut berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka gugatan Penggugat pada bagian ini dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan seperti tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian oleh karenanya sebagian lainnya harus ditolak dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain dalam putusan ini juga ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa semua yang termuat terdahulu harus dinyatakan sebagai bagian dari bagian ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara pokok dalam Konpensi dan Rekonpensi adalah perkara : “ Permohonan Cerai Talak, “ perkara tersebut termasuk perkara dibidang perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya seluruh biaya perkara baik dalam Konpensi maupun Rekonpensi pada Peradilan Tingkat Pertama harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi karena ia sebagai pihak yang mengajukan perkara pokok dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan berdasar ketentuan tersebut pula biaya perkara permohonan banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1429 H. nomor : 1753/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding ;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon/Pembanding (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat masing-masing:
 - a. Nafkah lampau untuk bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - d. Biaya pemeliharaan dan pendidikan satu orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu bulan dimulai dari bulan diputuskannya perkara ini sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000 ,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan banding ini kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H, M.H. dan Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

tt

t

d

td

Drs. H. AHMAD, S.H. M.H.

**Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD,
S.H**

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ttd

Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H

Hj. ROESYATI, S.H.

Rincian Biaya Untuk salinan yang sama bunyinya

OLEH

Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

----- Rp. 6.000,- SURABAYA,

2. Pemberkasan

----- Rp. 94.000,-

Jumlah

H. TRI HARYONO, S.H.

----- **Rp.100.000,-**

(seratus ribu

rupiah)